



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri C)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Tulungagung yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Tulungagung yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
9. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
10. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.



14. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Nilai Indeks yang selanjutnya disebut Indeks adalah angka konstanta yang mewakili parameter tertentu.
18. Rekomendasi adalah surat yang berisi keterangan atau catatan bahwa penyedia menara telah memenuhi persyaratan teknis untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.



Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur Retribusi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- a. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi untuk 1 (satu) menara yang ditetapkan kepada pemilik menara sebagai Wajib Retribusi.
 - b. Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - c. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - d. Tingkat penggunaan jasa diperhitungkan dengan melihat faktor koefisien, dimana hal ini bertujuan untuk memberi nilai dari masing-masing menara telekomunikasi.
 - e. Besaran Tarif Retribusi tiap 1 (satu) menara dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan:
 RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 TP : Tingkat Penggunaan Jasa
 TR : Tarif Retribusi
 - f. Penghitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
 1. honorarium petugas pengawas;
 2. transportasi;
 3. uang makan; dan
 4. alat tulis kantor.

- g. Besaran Retribusi ditentukan dengan memperhitungkan:
1. zonasi/pemanfaatan ruang;
 2. ketinggian menara;
 3. jenis menara; dan
 4. jarak tempuh.
- h. Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang untuk 1 (satu) menara.
- (2) Komponen biaya, perhitungan besaran Retribusi dan contoh perhitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu Subyek Retribusi untuk mendapatkan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pembayaran Retribusi ditentukan setiap (satu) tahun sekali.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal 8

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9


Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum di wilayah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.



Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank, wajib retribusi wajib menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.

Pasal 13

Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya.
- (3) Keberatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.



Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Penerbitan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dilakukan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Tata cara pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perangkat Daerah yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.



BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis.
- (2) Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 21

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Dalam hal penagihan Retribusi telah kedaluwarsa, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Oktober 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 33



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 33 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2018

A. Besaran komponen biaya operasional pengendalian menara:

Tim Pengendalian Menara berjumlah 2 (dua) orang.

Kunjungan ke 1 (satu) menara dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam 1 (satu) hari dilaksanakan 2 (dua) kunjungan menara oleh Tim, dalam 1 (satu) bulan terdapat 22 (dua puluh dua) hari efektif sehingga menara yang dikunjungi dalam 1 (satu) bulan sejumlah 44 menara, besaran komponen biaya operasional pengendalian per menara per tahun dihitung dari tingkat penggunaan jasa dalam rangka pengendalian menara sebagai berikut:

1	Honorarium Tim	2 orang	1 bulan	@ Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
2	Transportasi	2 orang	22 hari	Rp 150.000	Rp 3.300.000
3	Uang makan	2 orang	22 hari	@ Rp 50.000	Rp 2.200.000
4	ATK		1 bulan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Biaya operasional per bulan					Rp 8.500.000
Biaya rata-rata dalam 1 hari dilaksanakan 2 kunjungan dengan 22 hari efektif per bulan				Rp. 8.500.000 : 44 kunjungan	Rp 193.181,818
Total rata-rata/tarif per menara per tahun				Rp. 193.181,818 x 12 bulan	Rp 2.318.181
Pembulatan					Rp 2.318.000

B. Indeks Parameter:

Tarif Retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan menara/operator yang ditentukan dari penjumlahan 4 (empat) indeks parameter, yaitu :

1. Berdasarkan Zonasi/pemanfaatan ruang:

Pemanfaatan Ruang	Indeks Paramater
Kawasan non pemukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan pariwisata)	0.4
Pedesaan	0.5
Perkotaan	0.6

2. Berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi:

Ketinggian Menara	Indeks Paramater
0 – 30 Meter	0.7
31- 50 Meter	0.8
> 51 Meter Keatas	0.9

3. Berdasarkan jenis menara:

Jumlah Pengguna	Indeks Paramater
1 Operator	0.5
2 - 3 Operator	0.4
Lebih 3 Operator	0.3

4. Berdasarkan jarak tempuh:

JARAK TEMPUH	Indeks Parameter
1 – 20 Km	0.2
21 – 30 Km	0.3
> 31 Km ke atas	0.4

C. Contoh Perhitungan Menara:

1. Menara di Desa Pucanglaban dengan ketinggian 71 meter masuk di wilayah pedesaan dengan tingkat penggunaan sebagai menara bersama 4 operator dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km.

Dengan perhitungan di atas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Tingkat penggunaan jasa : Rp. 2.318.000
- Tarif retribusi:
 - Indeks parameter berdasarkan ketinggian : 0.9
 - Indeks parameter berdasarkan zonasi/pemanfaatan ruang : 0.5
 - Indeks parameter berdasarkan jenis menara : 0.3
 - Indeks parameter jarak tempuh : 0.4

Maka yang harus dibayarkan

$$2.318.181 \times (0.9 + 0.5 + 0.3 + 0.4) = \text{Rp } 4.868.000$$

2. Menara di Kelurahan Bago dengan ketinggian 32 meter yang termasuk di wilayah perkotaan dipergunakan sebagai menara bersama 3 operator dengan jarak kurang lebih 1 km.

Dengan perhitungan di atas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Tingkat penggunaan jasa : Rp. 2.318.000
- Tarif retribusi:
 - Indeks parameter berdasarkan ketinggian : 0.8
 - Indeks parameter berdasarkan zonasi/pemanfaatan ruang : 0.6
 - Indeks parameter berdasarkan jenis menara : 0.4
 - Indeks parameter jarak tempuh : 0.2

Maka yang harus dibayarkan

$$2.318.181 \times (0.8 + 0.6 + 0.4 + 0.2) = \text{Rp } 4.636.000$$

Format SKRD:

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Nomor :
Tahun :

Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Lokasi Menara	:	
Tinggi Menara	:	
Perhitungan Retribusi telekomunikasi :		
1. Tingkat Penggunaan Jasa		
2. Tarif Retribusi		
a. Indeks Zonasi/Pemanfaatan Ruang :		
b. Indeks Ketinggian menara :		
c. Indeks Jumlah pengguna :		
d. Indeks Jarak tempuh :		
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = Rp.		
Tanggal Jatuh Tempo	:	
No.	No. Kode Rekening	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Rp)
Terbilang :		
Tulungagung,....		
KEPALA DINAS		
.....		
NIP.		



Format Surat Teguran:

KOP DINAS

Nomor : Tulungagung,.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Teguran Sdr. _____

di _____

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2016, maka diberitahukan bahwa sampai saat masa pembayaran Retribusi telah melewati jatuh tempo dan saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan teguran agar Saudara segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah Saudara terima.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS

.....
NIP.



Format STRD:

KOP DINAS

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NOMOR:

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

LOKASI MENARA :

TINGGI MENARA :

TANGGAL JATUH
TEMPO :

Dari penelitian dan atau pemeriksaan yang kami lakukan, perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi yang belum/kurang Rp.
dibayar:

.....

2. Sanksi administrasi: Rp.
Bunga (Pasal 12(3))

.....

3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) Rp.

.....

Dengan Huruf	
--------------	--

Tulungagung,
KEPALA

.....
NIP.



Tata Cara Pengajuan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi:

Bagi Wajib Retribusi yang merasa ketetapan retribusinya sebagaimana tertera dalam SKRD tidak sesuai atau tidak seharusnya demikian, maka Wajib Retribusi berhak mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan cara sebagai berikut:

1. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Dinas .
2. Kepala Dinas mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim untuk mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan serta melakukan pemeriksaan lanjutan untuk dibuat hasil penelitian kembali apabila diperlukan;
3. Tim melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan dipertimbangkan, apakah permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diterima atau ditolak;
4. Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati dengan menyampaikan pertimbangan berdasarkan dokumen penelitian pemeriksaan oleh Tim disertai dengan berkas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dari pemohon sebagai dasar penerbitan keputusan baik penerimaan atau penolakan terhadap pengajuan yang diajukan;
5. Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
6. Penyampaian Surat Keputusan kepada Pemohon oleh Dinas.



